



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 281 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN KERAGAMAN DAN INKLUSI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa universitas merupakan ruang yang harus menjamin kesetaraan, keragaman, dan inklusi bagi seluruh sivitas akademika tanpa diskriminasi.
- b. bahwa penerapan nilai-nilai keragaman dan inklusi akan memperkuat integritas akademik, memperkaya proses belajar, dan membentuk lingkungan kampus yang sehat, harmonis, serta saling menghormati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang Pedoman Keragaman dan Inklusi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Alih Status IAIN Purwokerto menjadi UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Satker Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PEDOMAN KERAGAMAN DAN INKLUSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.

KESATU : Pedoman keragaman dan inklusi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam membangun lingkungan yang inklusif, setara, dan menghargai keragaman.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 2 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO,

#

RIDWAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
NOMOR 281 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN KERAGAMAN DAN INKLUSI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

PEDOMAN KERAGAMAN DAN INKLUSI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

- 1) Keragaman adalah pengakuan terhadap perbedaan latar belakang, identitas, budaya, agama, gender, kemampuan, dan pandangan dalam lingkungan universitas.
- 2) Inklusi adalah praktik menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang.

BAB II
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Prinsip Umum

- 1) Menghormati dan mengakui setiap bentuk keragaman di lingkungan universitas.
- 2) Mendorong partisipasi setara dalam semua aspek kehidupan akademik dan non-akademik.
- 3) Menolak segala bentuk diskriminasi, pelecehan, dan intoleransi.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku untuk seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan universitas.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN BATASAN

Pasal 4
Tanggung Jawab Sivitas Akademika

- 1) Menciptakan suasana belajar dan bekerja yang mendukung keragaman dan inklusi.
- 2) Melaporkan segala bentuk tindakan diskriminatif atau tidak inklusif melalui saluran resmi universitas.



BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5
Pelaksanaan

- 1) Universitas menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi keragaman dan inklusi secara berkala.
- 2) Kebijakan penerimaan mahasiswa, rekrutmen pegawai, dan promosi jabatan dilakukan secara adil dan transparan.

Pasal 6
Pengawasan dan Evaluasi

- 1) Unit Pengawasan Mutu dan Etika Akademik melakukan pemantauan terhadap penerapan pedoman ini.
- 2) Pelanggaran terhadap pedoman ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan kemudian oleh Rektor berdasarkan kebutuhan dan perkembangan universitas.

